

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LUBUK SAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA LUBUK SAKAT TAHUN 2012

Oleh : FEBRIAN

Dosen Pembimbing : Drs. H. Isril, MH

Email : riangeocity89@gmail.com Telp : 085364342288

Fisip Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Panam,
Pekanbaru 28293

ABSTRACT

The issuance of ministry of home affairs No. 37/2007 on rural budget management provides the foundation for autonomous rural village in practice, not just a normative. Release of this regulation was followed by the release of ministry of home affairs 66/2007 on rural development planning, so that there is continuity between the rules on planning with rural budget management. However, ideal conditions as stated in ministry of home affairs 37/2007 was not easy as the practice in the field. Therefore, this study wanted to see the village's budgeting management in the case study in Perhentian Raja village, Lubuk Sakat Sub-district of Kampar district.

This study used a qualitative approach in obtaining and analyzing the data, to analysis the data then theory of the role of organizational and policy form the basis for the study of data analysis. The withdrawal technique of informant is conducted with a purposive approach, the data in this study was obtained through interviews and observation techniques and study documentation.

The results of this study indicate that rural budget management of Lubuk Sakat village has composed and run well. Financial management process that begins the process of planning, budgeting, administration, financial reporting, financial accountability and financial oversight. All processes were passed by the village government Lubuk Sakat in managing village finances sourced from revenue villages, the balance funds, taxes and levies and other sources that are not binding and lawful. Furthermore, the rural budget management of the Lubuk Sakat village administratively but not both in the empirical. That's because many of the barriers in the financial management techniques Sakat Lubuk village. The obstacles that are barriers to education officials, unbalanced budget allocation, support facilities, lack of participation, lack of supervision and capacity factor village.

Keywords; Management, Finance, Government, Rural

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kegiatan pembangunan Desa Lubuk Sakat pada tahun 2012 merupakan kegiatan pembangunan dengan intensitas dan kuantitas yang paling banyak dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan

pembangunan itu meliputi pembangunan sarana fisik dan pembangunan mental spiritual masyarakat Desa Lubuk Sakat yang direncanakan pada musyawarah pembangunan desa tahun 2011 untuk dilaksanakan pada tahun 2012 dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut;

Tabel 1.1. Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012

No	Jenis Pembangunan
----	-------------------

	Fisik	Non Fisik
1	Pembangunan sarana Ibadah Meliputi; A. Pembangunan pagar Mesjid Raya Desa Lubuk Sakat B. Tahap finishing madrasah Ibtidaiyah Desa Lubuk Sakat C. Renovasi plafon mushola Dusun III D. Penyediaan Al – Quran dan Iqra / Jusamah	Keagamaan, meliputi; A. Mengikuti kegiatan MTQ tingkat kecamatan. B. Mengadakan wirid mingguan C. Tabligh Akbar D. Perayaan hari besar keagamaan E. Kegiatan Sosial Kematian
2	Pembangunan Fasilitas Umum, Meliputi; A. Perbaikan jalan dan drainase B. Pengecatan Kantor Kepala Desa C. Perbaikan Jembatan D. Pembangunan fasilitas olah raga	Non fisik umum, meliputi; A. Kegiatan olah raga B. Penyuluhan-penyuluhan C. Seminar-seminar
3	Admintrasi dan Kependudukan, meliputi; A. Penambahan sarana komputer dan mesin tik serta ATK Desa Lubuk Sakat. B. Penyediaan sarana bantu kependudukan	

Sumber: Diolah dari arsip Kantor Kepala Desa Lubuk Sakat Tahun 2012.

Untuk pembiayaan berbagai kegiatan pembangunan itu, maka diperlukan anggaran yang berasal dari keuangan desa. Adapun sumber penerimaan keuangan di Desa Lubuk Sakat, khususnya penerimaan pada tahun 2012, meliputi Pendapatan Asli Desa, Dana Perimbangan Desa, Bagian Dana

Perimbangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau. Untuk mengetahui perincian sumber keuangan desa yang menjadi APBDes di Desa Lubuk Sakat, dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 1.2. Perincian Pendapatan dan Belanja Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja, Tahun 2012

No.	Perincian	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
1.	Pendapatan Desa; a. PADes b. Dana Perimbangan Desa c. Bagian Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	3.600.000,- 15.000.000,- 196.205.301,- 109.200.000,-	

Total Pendapatan		324.005.301,-
2,	Belanja;	
	a. Belanja Tidak Langsung	235.750.000,-
	b. Belanja Langsung	88.253.301
Total Belanja		324.005.301,-
Defisit/Surplus		0,-

Sumber : Arsip Kantor Kepala Desa Lubuk Sakat, Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sumber penerimaan atau pendapatan bagi Desa Lubuk Sakat, adalah Dana Perimbangan dari Pemerintah Kabupaten Kampar yakni sebesar Rp. 196.205.301,- dan diikuti oleh Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp. 109.200.000,-. Sedangkan sumber penerimaan desa yang diperoleh dari Pendapatan Asli Desa, hanya sebesar Rp. 3.600.000,-. Untuk mengetahui rincian dari APBDes di Desa Lubuk Sakat, tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 1.3. Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lubuk Sakat Tahun 2012

Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
4	Pendapatan;		
4.1	Pendapatan Asli Desa	3.600.000,-	
4.2	Dana Perimbangan Desa	320.405.301,-	
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak Desa	10.000.000,-	
4.2.2	Dana Bagi Hasil Retribusi Desa	5.000.000,-	
4.2.3	Dana Perimbangan Kabupaten	196.205.301,-	
4.2.4	Dana Perimbangan Provinsi	109.200.000,-	
Total Pendapatan			324.005.301,-
5.	Belanja;		
5.1	Belanja Tidak Langsung		235.750.000,-
5.1.1	Penghasilan Tetap Kades & Perangkat	109.200.000,-	
5.1.2	Tunjangan BPD	33.600.000,-	
5.1.3	Tunjangan LPM	62.400.000,-	
5.1.4	Tunjangan Hari Besar Agama	3.450.000,-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	18.100.000,-	
5.1.6	Tambahan Beban Kerja	9.000.000,-	
5.2	Belanja Langsung		88.255.301,-
5.2.1	Belanja Pegawai	11.400.000,-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.355.301	
5.2.3	Belanja Modal	12.500.000,-	
Total Belanja			324.005.301,-
Surplus (Defisit) %			(0,-) 100,00 %

Sumber : Arsip Kantor Kepala Desa Lubuk Sakat, Tahun 2012

Berdasarkan perincian alokasi kepentingan kegiatan perangkat desa dan APBDes di Desa Lubuk Sakat tahun 2012, untuk belanja aparat desa lebih dominan menunjukkan pengalokasian anggaran untuk dibandingkan dengan kegiatan pembangunan

infrastruktur desa. Porsi anggaran yang demikian itu tentunya tidak diinginkan oleh masyarakat Desa Lubuk Sakat pada umumnya. Hal itu memang tidak secara eksplisit dapat dilihat dalam mata anggaran yang telah dituangkan dalam APBDes akan tetapi dalam pelaksanaan terlihat secara jelas porsi anggaran yang lebih banyak digunakan untuk dana taktis kepala desa dan perangkat desa lainnya. Akibatnya tentu saja kegiatan pembangunan yang telah direncanakan tidak berjalan dengan baik. Selain itu, usaha perangkat desa untuk memaksimalkan pendapatan dari berbagai sektor juga tidak sesuai dengan ekspektasi yang diembankan oleh masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa yang kurang transparan oleh aparat desa juga menjadi salah satu kendala dalam melihat prioritas pembangunan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Lubuk Sakat. Pertanggungjawaban kepala desa tidak pernah disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepada masyarakat secara terbuka. Seharusnya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh kepala desa disampaikan pada forum musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Lebih lanjut diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran". Seharusnya pengelolaan keuangan Desa Lubuk Sakat juga menerapkan prinsip-prinsip yang demikian, akan tetapi karena ketidaktahuan sebagian

besar aparat dan masyarakat menyebabkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Lubuk Sakat terkesan apa adanya.

2. Telaah Pustaka

A. Pemerintahan Desa

Menurut Aang Ari Dwipayana, dkk (2003:33) menjelaskan bahwa pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Menurut Ateng Syafrudin, (2006 : 47) mengungkapkan Desa berdasarkan undang-undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, sewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten kota, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Lebih lanjut Ateng Syafrudin, (2006:48), menjelaskan bahwa Undang-undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lain dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Sedangkan terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk, ataupun heterogen.... maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

B. Kebijakan Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan

Kebijakan pemerintah berorientasi kepada kepentingan publik. Dengan demikian kebijakan publik menurut Indiahono (2009:19) diarahkan untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Lebih lanjut menurut Dye dalam Indiahono (2009:17) mengatakan bahwa interpretasi dari kebijakan harus dimaknai dari dua hal penting; pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh pemerintah; dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu adanya pengambilan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Pengambilan kebijakan menurut Laswell dan Kaplan (2001:14) adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku yang dipilih mempunyai arti penting dalam mempengaruhi sejumlah orang. Menurut Wibawa, dkk (2002:4) menjelaskan bahwa, guna mencapai tujuan kebijakan, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa pengumpulan sumber daya dan pengelolaan sumber daya tersebut. Lebih lanjut Topatimasang (2000:41) menjelaskan bahwa upaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut.

Mardiasmo (1999: 3) mengatakan dalam pemberdayaan pemerintah daerah ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam penyusunan anggaran keuangan daerah meliputi:

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*)

2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam penyusunan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya;
4. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi dan akuntabilitas;
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH, dan PNS Daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya;
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi-tahunan;
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional;
8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan peningkatan kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik;
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan;

Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluaskan informasi.

Menurut Dunn (2003:68) masalah kebijaksanaan adalah nilai, kebutuhan, dan kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan pemerintah. Informasi mengenai masalah dan potensi pemecahannya, dihasilkan melalui penerapan prosedur analisis kebijaksanaan perumusan masalah. Proses perumusan masalah kebijaksanaan tidak

mengikuti aturan-aturan defenitif, karena masalah kebijaksanaan itu sendiri sedemikian kompleks.

C. Pembangunan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu bangsa yang berdaulat dan memiliki tujuan nasional yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut perlu dilaksanakan berbagai aspek pembangunan disegala bidang untuk mengejar ketertinggalan bangsa kita dari bangsa yang sudah maju. Untuk itu perlu ditetapkan arah dan kebijakan pembangunan nasional. Pembangunan bangsa dewasa ini perlu diarahkan untuk mencapai hasil pembangunan yang tepat guna dan berdaya guna. Bryant dan White (1987:3) mengungkapkan bahwa pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*), dan pemberantasan kemiskinan absolute.

Pembangunan nasional yang sedang berjalan dan terus digalakan, merupakan usaha dan upaya yang mencakup peningkatan semua segi kehidupan dari setiap elemen bangsa Indonesia. Pembangunan kedepan memiliki berbagai tantangan dan rintangan. Menurut Korten dan Uphoff dalam Chambers (1988:276) mengungkapkan bahwa suatu tantangan terbesar untuk dasawarsa mendatang ialah mengubah orientasi struktur birokrasi, termasuk perubahan dari gaya otoriter menjadi gaya partisipatif, dan menumbuhkan sikap tanggap terhadap kebutuhan dari bawah dibandingkan dengan tuntutan dan instruksi dari atas. Sedangkan Sajogyo dan Pudjiwati (1995:130) menjelaskan bahwa pada dasarnya masalah pembangunan timbul karena pendekatan perencanaan nasional yang sifatnya sektoral,

sehingga dibutuhkan usaha khusus ditingkat lokal untuk memadukan lagi berbagai rencana yang terpecah-pecah.

3. Rumusan Masalah

Adapun pertanyaan yang diajukan dalam rencana penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Lubuk Sakat dalam mewujudkan pembangunan di Desa Lubuk Sakat Tahun 2012?
2. Faktor-faktor apa saja kah yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Lubuk Sakat dalam mewujudkan pembangunan di Desa Lubuk Sakat Tahun 2012?

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengelolaan keuangan Desa Lubuk Sakat dalam mewujudkan pembangunan di Desa Lubuk Sakat Tahun 2012.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan Desa Lubuk Sakat dalam mewujudkan pembangunan di Desa Lubuk Sakat Tahun 2012.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan menambah khasanah konseptual terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen pemerintahan daerah. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk menjadi acuan atau pedoman terhadap lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai lembaga publik.

METODE PENELITIAN

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Sakat, Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Adapun alasan pemilihan Desa Lubuk Sakat sebagai lokasi studi ini dikarenakan pertama akses terhadap perolehan data, kedua karena jarak antara Desa Lubuk Sakat dengan Pusat Bisnis dan Pemerintahan yaitu Kota Pekanbaru juga tidak terlalu jauh dalam artian bahwa dampak pembangunan dan pertumbuhan Kota Pekanbaru juga terasa sampai ke Desa Lubuk Sakat.

b. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik bola salju (*Snowball*). Pemilihan informan dengan

teknik bola salju merupakan teknik yang tepat, dalam penelitian kualitatif terutama dalam hal-hal penelitian topic-topik yang sensitif atau populer yang sulit dijangkau. Menurut *Lee* dan *Berg* menyatakan bahwa strategi dasar teknik bola salju dimulai dengan menetapkan satu atau beberapa orang informan kunci (*key informan*) dan melakukan interview terhadap mereka, kepada mereka kemudian diminta arahan, saran, petunjuk siapa sebaiknya yang menjadi informan berikutnya yang menuntut mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, informasi yang dicari, selanjutnya penentuan informan berikutnya (dalam Hendri, 2010:90). Adapun *key informan* dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut, Tabel 1.4. Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1	Kepala Desa Lubuk Sakat	1 Orang
2	Sekretaris Desa Lubuk Sakat	1 Orang
3	KAUR Desa	3 Orang
4	Masyarakat Desa Lubuk Sakat	4 Orang
Jumlah		9 Orang

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2014*

c. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang disebutkan di atas, maka data yang diperlukan:

- Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan data lain berupa studi literatur yang sangat mendukung penulisan ini terkait dengan pengelolaan keuangan desa oleh aparatur pemerintah desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.
- Data Sekunder yaitu data yang sudah jelas dan tersedia yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penelitian. Meliputi: struktur organisasi, tupoksi (tugas pokok dan fungsi), profil organisasi, distribusi menurut usia dan pendidikan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut:

- Cara wawancara, dilakukan untuk mengetahui sejauhmana penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa oleh aparatur pemerintah desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar..
- Obsevasi yang mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti.

e. Teknik Analisa Data

Penelitian ini memusatkan perhatian secara intensif terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan

analisis deskriptif, yaitu membahas fenomena yang telah terjadi kemudian membandingkan dengan suatu kriteria atau standar yang telah ditetapkan, yaitu kriteria yang menjadi tujuan, selanjutnya diambil suatu kesimpulan.

**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
LUBUK SAKAT DALAM
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN
DESA LUBUK SAKAT
TAHUN 2012**

A. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat Dalam Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012

Adapun tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Desa (RPJMDes) secara lebih Detail Runtutan proses kegiatan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Desa (RPJMDes) Desa Lubuk Sakat sebagai berikut :

- a. MUSDUS/ Penjaringan Masalah dan Potensi.
- b. Musyawarah Perencanaan Partisipatif Tingkat Desa.

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam Musrenbang di Tingkat Desa dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Mengelompokkan masalah-masalah dari hasil musyawarah Dusun.
 - 2) Menyusun Sejarah Desa
 - 3) Menyusun Visi Misi Desa
 - 4) Membuat skala prioritas
 - 5) Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah
 - 6) Menetapkan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- c. Musrenbang Desa-Pembahasan Draft RPJMDes

Pada tahap selanjutnya dari Lokakarya Perencanaan Partisipatif oleh Tim Perencanaan Partisipatif hasil yang dicapai masih berupa draf Dokumen RPJMDes, yang oleh LKMD kemudian dikonsultasikan kepada publik melalui MUSRENBANG Desa untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari

masyarakat serta narasumber, usulan atau masukan dari masyarakat yang disetujui oleh forum akan ditambahkan dalam Dokumen RPJMDes.

- d. Pengesahan RPJMDes
- e. Sosialisasi RPJMDes

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan pemerintahan yang ada satu tingkat di atasnya, maka sumber pendapatan desa sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan desa antara lain:

- 1.) Pendapatan Asli Desa (PADes), yang meliputi:

- (a) hasil pajak;
- (b) hasil retribusi;
- (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- (d) lain-lain PADes yang sah.

- 2.) Dana perimbangan yang meliputi: Dana bagi hasil, dan Alokasi Dana Desa (ADD)

3.) Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan desa.

- 4.) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

Berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa, khususnya Desa Lubuk Sakat, dilihat dari aspek perencanaan keuangan desa, penganggaran keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan dan pengawasan keuangan desa. Kesemuanya ini akan dibahas pada uraian berikut;

1. Perencanaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Bab V Penyusunan Rancangan APBDes, Bagian Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Pada pasal 5 menyebutkan;

- 1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih;
- 2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD;
- 3) RPJMDesa sebagaimana yang dimaksud ayat 1 di atas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala desa dilantik.
- 4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
- 5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan januari tahun anggaran sebelumnya.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah ada ketentuan dari pejabat yang berwenang sehingga pengelolaan keuangan desa dapat disusun dengan efektif dan efisien. Hal ini juga dilakukan oleh Kepala Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, dalam rangka melaksanakan visi dan misinya sejak terpilih menjadi Kepala Desa pada tahun 2009.

Perencanaan keuangan desa dirumuskan dalam Musrenbandes untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang dihimpun dari setiap dusun yang ada. Perencanaan keuangan yang baik ditetapkan dengan tujuan yang jelas dan tertata dengan baik, sehingga alokasi keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai

dengan tujuan yang ditetapkan dan menghindari berbagai pemborosan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa, khususnya di Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

Berkaitan dengan penggunaan ADD sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan Desa Lubuk Sakat, ditemukan bahwa penyelesaian kegiatan ADD yang sudah direncanakan dalam Proposal Rencana Kegiatan dan melaporkannya dalam bentuk SPJ. Pencairan ADD di Kabupaten Kampar sangat bergantung pada penyelesaian kegiatan ADD tahap sebelumnya. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan sangat bergantung pada kemampuan manajerial perangkat desa dalam menyusun dan melaporkan penggunaan anggaran desa.

Berdasarkan tabel 1.3. di atas dapat diketahui bahwa sumber pendapatan Desa Lubuk Sakat terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Dana Perimbangan Desa dari Provinsi dan Kabupaten, Pajak Desa, dan Retribusi Desa. Keseluruhan sumber penerimaan itu belum termasuk kegiatan-kegiatan pembangunan seperti PNPM Mandiri Pedesaan, pembangunan rumah layak huni, sanitasi/irigasi hal ini dikarenakan program-program itu merupakan program pusat dan daerah yang dibiayai baik dari APBN maupun APBD secara langsung.

Sejauh ini koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Lubuk Sakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terjalin cukup baik. Namun ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam koordinasi antara Kepala Desa dan BPD, misalnya Anggota BPD jarang turun ke kantor desa akibatnya tatap muka dengan Kepala Desa juga kurang. Sehingga mengakibatkan koordinasi serta tukar pikiran dengan anggota BPD dan Kepala Desa jarang terjadi. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sibuk dengan

pekerjaan yang lain. Ternyata selain menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota BPD juga mempunyai pekerjaan diluar sebagai anggota BPD. Sehingga tidak ada anggota BPD untuk fokus memikirkan kepentingan masyarakat Desa dan mengkoordinasikannya kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa. (wawancara dengan Sekretaris Desa Lubuk Sakat 20 Juni 2014).

2. Penganggaran Keuangan Desa

Pelaksanaan penganggaran keuangan desa disusun berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk laksana melalui Surat Edaran menteri Dalam Negeri No. 140/161/SJ tahun 2007. menjelaskan beberapa komponen pokok dalam penganggaran keuangan desa. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan penganggaran keuangan desa adalah sebagai berikut;

A. Pelaksanaan anggaran belanja desa

- 1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- 2) Bukti sebagaimana yang dimaksud pada angka satu harus dapat pengesahan sekretaris desa.
- 3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.

B. Prinsip anggaran pendapatan dan belanja desa

- 1) Partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBDes sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat.
- 2) Transparansi dan akuntabilitas anggaran, APBDesa yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

- 3) Disiplin anggaran, prinsip disiplin anggaran;
 - a. Pendapatan yang direncanakan, merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai setiap sumber pendapatan;
 - b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup;
 - c. Semua penerimaan dan pengeluaran harus dianggarkan dalam APBDes.
- 4) Keadilan anggaran, segala bentuk pungutan yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar.

C. Pelaksanaan anggaran Desa

- 1) Pelaksanaan APBDes dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali dengan rencana kegiatan Pemerintahan Desa
- 2) Pelaksanaan APBDesa dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa
- 3) Pelaksanaan administrasi keuangan APBDesa dilakukan oleh seorang Bendahara Desa
- 4) Setiap pengeluaran yang membebani keuangan desa harus mendapat persetujuan Kepala Desa

Uraian penganggaran desa yang termaktub dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi acuan bagi setiap desa dalam penganggaran keuangan desa, termasuk Desa Lubuk Sakat. Tahapan penganggaran menjadi penting dilaksanakan untuk mengetahui jumlah anggaran yang tersedia dan yang akan diperoleh serta menghitung secara rinci alokasi yang digunakan untuk pembiayaan pemerintahan desa dan pembangunan desa di Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

3. Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Lubuk Sakat. Penatausahaan meliputi kegiatan dalam bentuk membukukan kegiatan keuangan desa oleh bendahara desa yang terdiri dari buku kas umum, buku kas pembantu rincian objek penerimaan, buku kas harian pembantu dan pembukuan lainnya. Penatausahaan keuangan desa terdiri dari beberapa hal yakni;

A. Penatausahaan Penerimaan

- 1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa. Penatausahaan dengan menggunakan;
 - a. Buku kas umum
 - b. Buku kas pembantu rincian objek penerimaan
 - c. Buku kas harian pembantu
- 2) Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.
- 3) Laporan pertanggung jawaban penerimaan harus dilampiri dengan;
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu rincian objek penerimaan
 - c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

B. Penatausahaan pengeluaran

- 1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa
- 2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang

APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan surat permintaan pembayaran.

- 3) Pengajuan surat permintaan pembayaran, harus disetujui oleh Kepala Desa melalui pelaksana pengelolaan keuangan desa.
- 4) Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal sepuluh setiap bulan berikutnya.
- 5) Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi;
 - a. Buku kas umum
 - b. Buku kas pembantu perincian objek pajak pengeluaran
 - c. Buku kas harian pembantu.

C. Azas umum penatausahaan keuangan desa

- a. Perangkat Desa dan Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Perangkat desa yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBDesa bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang sah.

Penatausahaan keuangan desa yang ditetapkan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, merupakan petunjuk teknis dan petunjuk laksana yang menjadi pedoman bagi setiap desa dalam penatausahaan

keuangan desa, termasuk Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Untuk mengetahui pelaksanaan penatausahaan keuangan desa di Desa Lubuk Sakat itu, berikut kutipan wawancara dengan Sekretaris Desa Lubuk Sakat terkait dengan penatausahaan keuangan desa Lubuk Sakat;

4. Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan yakni, penyampaian pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa. Pelaporan pengelolaan keuangan desa dilakukan pada akhir tahun anggaran, pelaporan keuangan desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan kepada Camat selaku perpenjangan tangan Bupati. Pelaporan keuangan desa disampaikan dengan melampirkan;

- a. Buku kas umum
 - b. Buku kas pembantu penerimaan dan pengeluaran;
 - c. Bukti penerimaan lainnya yang sah
- Sedangkan penyampaian laporan APBDesa yakni;
- 1) Kepala Desa menyampaikan peraturan desa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan Kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat.
 - 2) Penyampain Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada angka satu diatas paling lambat tujuh hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

Petunjuk pelaporan keuangan desa tersebut di atas merupakan kerangka acuan bagi setiap kepala desa beserta perangkatnya. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Lubuk Sakat.

5. Pertanggung Jawaban Keuangan Desa

Pertanggung jawaban keuangan desa adalah, Kepala Desa membuat laporan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa oleh

Kepala Desa dibuat dan disusun secara sistematis yaitu;

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa serta rancangan keputusan Kepala Desa tentang keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa serta rancangan keputusan Kepala Desa tentang keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- c. Apabila kepala desa setuju dan rancangan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggung jawaban kepala desa, maka rancangan keputusan kepala desa dimaksud ditetapkan menjadi keputusan kepala desa
- d. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa sebagaimana yang dimaksud dengan huruf b. dan keputusan kepala desa sebagai yang dimaksud pada huru c. diatas kepada BPD untuk dibahas dan selanjutnya disetujui.
- e. Penyampaian rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa sebagaimana yang dimaksud huruf d diatas dilakukan setelah satu bulan setelah tahun anggaran berakhir
- f. Persetujuan oleh BPD sebagaimana yang dimaksud dengan huruf d diatas, dilakukan paling lambat satu bulan terhitung sejak kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa kepada BPD.
- g. Berdasarkan persetujuan BPD sebagai mana dimaksud pada huruf f diatas, kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang pertanggung

jawaban pelaksanaan APBDesa menjadi peraturan desa.

Penyampaian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa memiliki tahapan sebagai berikut;

- a. Kepala Desa menyampaikan peraturan desa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggung jawaban kepala desa
- b. Penyampaian peraturan desa dan keputusan kepala desa paling lambat tujuh hari kerja setelah peraturan desa disahkan.

Pertanggung jawaban APBDes

- a. Kepala Desa wajib mempertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa dan merupakan kelengkapan laporan pertanggung jawaban kepala desa dalam sidang tahunan BPD
- b. Pertanggung jawaban APBDesa oleh kepala desa kepada BPD disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan. Pertanggung jawaban penggunaan anggaran meliputi kegiatan sebagai berikut;

1. Bendahara Desa wajib mempertanggung jawaban penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada kepala desa paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya
2. Laporan pertanggung jawaban sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diatas, dilampiri dengan;
 - a. Buku kas umum
 - b. Ringkasan pengeluaran perincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah

3. Buku kas umum sebagaimana yang dimaksud pada angka dua huruf a ditutup oleh bendahara desa setiap bulan dengan persetujuan kepala desa
4. Untuk tertib laporan pertanggung jawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggung jawaban pengeluaran sebelum bulan desember disampaikan paling lambat pada tanggal tiga puluh satu desember.

Berdasarkan penjelasan surat edaran Menteri Dalam Negeri tersebut di atas menjadi kerangka acuan dalam mempertanggung jawaban keuangan desa. Pertanggung jawaban keuangan desa yang disusun oleh Kepala Desa Lubuk Sakat disetujui dalam rapat dengan BPD dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Kampar melalui Camat Perhentian Raja.

6. Pengawasan Keuangan Desa

Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengawasi pengalokasian keuangan desa, sebagai upaya untuk melakukan tindakan evaluasi terhadap anggaran yang telah dialokasikan oleh Pemerintahan Desa Lubuk Sakat dalam pembiayaan pembangunan dan juga pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan keuangan desa ini dilakukan oleh Camat, BPD dan masyarakat.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat Dalam Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012

1. Faktor Pendidikan Aparatur

Tenaga teknis pengelolaan keuangan yang belum ada menyebabkan, banyak laporan keuangan yang kurang sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan pengamatan di lapangan diketahui bahwa, latar belakang pendidikan perangkat desa khususnya sekretaris desa dan

bendahara desa menyebabkan pengelolaan keuangan desa belum berjalan dengan baik. Berdasarkan pengamatan di lapangan masalah utama yang dihadapi adalah pada penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan.

2. Alokasi Keuangan Desa Tidak Seimbang

Alokasi keuangan desa Lubuk Sakat lebih banyak digunakan untuk belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan. Alokasi untuk pembangunan desa kurang diprioritaskan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran menteri Dalam Negeri No. 140/161/SJ tahun 2007, dimana jumlah alokasi keuangan desa untuk pembiayaan pembangunan harus lebih besar dari alokasi keuangan desa untuk pembiayaan rutin.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut;

- a. Pengelolaan keuangan Desa Lubuk Sakat secara administratif telah tersusun dan berjalan dengan baik. Proses pengelolaan keuangan itu dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan dan pengawasan keuangan. Semua proses itu dilalui oleh Pemerintah Desa Lubuk Sakat dalam mengelola keuangan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, dana perimbangan, pajak dan retribusi dan sumber lainnya yang tidak mengikat dan syah menurut hukum.
- b. Pengelolaan keuangan Desa Lubuk Sakat baik secara administratif akan tetapi tidak baik dari sisi empirik. Hal itu dikarenakan banyaknya hambatan-hambatan teknik dalam

Namun realitanya di Desa Lubuk Sakat, lebih banyak alokasi keuangan desa untuk pembiayaan rutin bila dibandingkan alokasi keuangan desa untuk pembiayaan pembangunan desa.

3. Faktor Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung belum tersedia, sehingga laporan keuangan desa tersebut lebih banyak diupahkan melalui rental komputer dan memakan waktu yang lama serta biaya untuk pembuatan laporan keuangan tersebut. Pengamatan peneliti di lapangan dapat diketahui, dimana laporan keuangan desa selama ini dibuat oleh perangkat desa dengan menggunakan tulisan tangan, kemudian dalam penyusunan laporan keuangan desa lebih banyak diupahkan kepada tenaga konsultan keuangan desa.

pengelolaan keuangan desa Lubuk Sakat. Adapun hambatan-hambatan itu adalah hambatan pendidikan aparatur, alokasi anggaran yang tidak seimbang, fasilitas pendukung, minimnya partisipasi, minimnya pengawasan dan faktor kapasitas desa.

2. Saran

- a. para pemangku kepentingan desa (lurah, BPD, lembaga desa, tokoh masyarakat dan warga masyarakat). Artinya mereka juga harus mengambil prakarsa dan bergerak sendiri untuk mengembangkan kapasitas pada lingkup desa. Sekarang bukan zamannya Pak Lurah selalu memberi petunjuk dan pengarahan, melainkan harus mengembangkan proses belajar bersama dengan unsur-unsur lain. Forum warga atau rembug desa merupakan wadah yang bisa digunakan untuk belajar bersama, sekaligus mengkonsolidasikan berbagai unsur desa. Membuat Perdes atau APBDES secara bersama-sama

(partisipatif) juga merupakan proses belajar bersama untuk menempa kapasitas desa.

- b. pemerintah supradesa. Pemerintah pusat berperan memberikan standar dan norma umum. Pemerintah provinsi mempunyai perangkat dan bantuan. Pemerintah kabupaten mempunyai kewenangan, kebijakan, tenaga, anggaran dan lain-lain yang

DAFTAR PUSTAKA

BUKU TEKS:

- Aang Ari Dwipayana, Dkk. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta : IRE Press.
- Baswir. 1998. *Pedoman Penyusunan Anggaran Daerah*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Bryant, Coralie dan Loise G. White. 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. LP3ES . Jakarta.
- Chambers, Robert. 1988. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. LP3ES. Jakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta : PT. Hanindita Graha Widya.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- HAW Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta. Gava Media
- Laswell dan Kaplan. 2001. *Pengambilan Kebijakan*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Edisi Revisi
- Lexy J Moleong. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 1999. *Otonomi Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik National* Jakarta : Seminar Promoting Good Governance 1999.
- Munandar.1999. *Budgeting*. Edisi I, Yogyakarta : BPFE.
- Nazir. Moh, 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Salim, Emil. 1993. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. LP3ES. Jakarta.
- Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo. 1995. *Sosiologi Pedesaan; Kumpulan, Bacaan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Surakhmad, Winarno. 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Syafrudin, Ateng. 2006. *Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999*. Jatinangor: Seminar dan Lokakarya Nasional dikampus STPDN
- Topatimasang, Roem. 2000. *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.